

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 November 2023

**Alisa Ootrun Nada**  
NIM. 191110106

## ABSTRAK

Nama: **Alisa Qotrun Nada**, NIM: **191110106**, Judul Skripsi: ***Analisis Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Serang No.710/Pdt.G/2021 Tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi di Pengadilan Agama Serang)***

Tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah. Tetapi, tujuan tersebut tidak selalu bisa tercapai. Dengan sebab suami pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Perginya suami dari rumah tanpa izin istri dan tidak diketahui keberadaan serta keadaannya disebut dengan suami *ghaib* atau *mafqud*. Kepergian suami dari rumah itu menyebabkan seorang istri menjadi kesulitan karena nafkah istri tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi dalam memperbolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud*, begitupun hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Apa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *verstek* cerai gugat *ghaib* pada putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang? 2). Bagaimana hukum istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* menurut hukum islam?

Tujuan penelitian ini yaitu : 1). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *verstek* cerai gugat akibat suami *ghaib* pada putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang. 2). Untuk mengetahui hukum istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* perspektif hukum islam.

Metode penilitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empirik. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1). Dalam memutuskan perkara ini, hakim menggunakan metode ijtihad sehingga walaupun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami *ghaib* namun, hakim mengambil pertimbangan bahwa selain suami itu *ghaib*, juga terdapat unsur pertengkaran sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan akibat hukumnya adalah istri mendapatkan talak satu *ba'in suhrah* dengan mengikuti ketentuan *iddah* wafat seperti perceraian pada umumnya. 2). Terkait kasus istri yang menggugat cerai suaminya yang *mafqud* mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya *mubah*. Karena suami tersebut telah meninggalkan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada istrinya. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 jo pasal 34 ayat 1 UUP No.16 Tahun 2019

Kata Kunci : Cerai Gugat , Suami *Mafqud*, Pertimbangan Hakim

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth,  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas  
Syariah  
Hal : Pengajuan Ujian UIN “SMH” Banten  
Munaqasah  
a.n. Alisa Qotrun Nada Di -  
NIM : 191110106 Serang

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Alisa Qotrun Nada, NIM: 191110106, berjudul: *Analisis Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Serang No.710/Pdt.G/2021/PA.Srg Tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Serang, 16 November 2023

Pembimbing I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

## PERSETUJUAN

**Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Serang  
No.710/Pdt.G/2021/PA.Srg Tentang Cerai Gugat *Ghaib*  
(Studi Di Pengadilan Agama Serang)**


Oleh:

**Alisa Ootrun Nada**

NIM : 191110106

Menyetujui,

Pembimbing I


  
**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II


  
**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

  
**Hilman Tagiyuddin, S.Ag., M.Hi**  
NIP. 19710325 200312 1001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n., Alisa Qotrun Nada, NIM: 191110106 berjudul: *Analisi Terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Serang No.710/Pdt.G/2021 Tentang Cerai Gugat Ghaib (Studi di Pengadilan Agama Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Desember 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




**Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing I




**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, Spd., M.H.**  
NIP. 19851222 202012 1 004


Anggota

Penguji II



**Humaeroh, M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP. 19910405 201903 1 019

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini  
Ku persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Ansori dan  
Ibu Taqiyah Umdati .Yang selalu berkorban dalam segala hal,  
mendukung dalam segala hal dan mendoakan tiada henti.  
Serta kelima adik-adikku (Syarif,Dhiyah.Ilyas,Syifa dan Ihsan), tanteku  
Nafisah, omku Subkhan dan juga Almh nenekku khusniatun yang selalu  
mendoakan, memotivasi dan memberi dukungan moril maupun materil.*

*Jazakumullah!*

## MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)...”*

**(Qs. Al-Baqarah[2]: 231)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis yang bernama Alisa Qotrun Nada dilahirkan di Jepara pada tanggal 07 September 1999. Penulis adalah anak pertama dari 6 bersaudara, orangtua yang bernama Bapak Ansori dan Mamah Taqiyah Umdati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Izzah Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di pondok pesantren Daarussa'adah Cimarga 2014, dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di pondok pesantren Al-Fath 2018. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas penulis mengabdikan diri di pondok pesantren Al-Fath Cilegon selama 1 Tahun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahiim*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan lahir batin kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul : **Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Serang No.710/Pdt.G/2021/PA.Srg Tentang Cerai Gugat *Ghaib* (Studi Di Pengadilan Agama Serang).** Merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari berbagai rintangan yang harus dihadapi, namun penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan hasil yang baik, sehingga penulis berfikir bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tidaklah mudah.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat yang dalam, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak/Ibu, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. In Ratna Sumirat, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada orang-orang tersayang, teman-teman dan kerabat dekat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan yang akan datang. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 16 November 2023

**Alisa Qotrun Nada**  
NIM. 191110106

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	7
C. Fokus Penelitian. ....	7
D. Tujuan Penelitian. ....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan. ....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II <u>LANDASAN TEORI CERAI GHAIB</u></b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	28
1) Pengertian perceraian.....	28
2) Dasar Hukum Perceraian .....	31
B. Macam – Macam Talak.....	35

1) Talak <i>Raj'i</i> .....	35
2) Talak Ba'in.....	37
C. Cerai Gugat .....	38
D. Alasan Alasan Perceraian.....	39
E. Akibat Hukum Perceraian .....	43
1) Akibat terhadap anak dan istri .....	43
2) Akibat terhadap harta perkawinan .....	44
F. Tinjauan Umum mengenai Ghaib/ Mafqud dan Verstek .....	46
1) Pengertian <i>Mafqud</i> Perspektif Ulama Fiqih.....	46
2) <i>Ghaib</i> / Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	51
3) <i>Ghaib</i> / Perspektif UUP No. 16 Tahun 2019 .....	52
4) Pengertian Verstek .....	54

### **BAB III KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA**

#### **SERANG**

A. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	57
B. Alamat Pengadilan Agama Serang.....	59
C. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Serang .....	59
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	61
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang .....	61
F. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Serang .....	64
G. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Gugat Ghaib di Pengadilan Agama Serang dalam Perkara Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg .....	66

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN VERSTEK CERAI GUGAT**

#### **GHAIB STUDI PUTUSAN NOMOR: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg**

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Serang Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Ghaib Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg.....	73
--	----

1) Putusan Pengadilan Agama Serang No. 710/Pdt.G/2021/PA.Srg Dalam Perkara <i>Verstek</i> Cerai Gugat Ghaib .....	78
2) Hasil Analisis Putusan <i>Verstek</i> Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srg Tentang Cerai Gugat Ghaib di Pengadilan Agama Serang .....	679
B. Hukum Bagi Seorang Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya Karena Mafqud Menurut Hukum Islam .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	